## 12. Standar Pelayanan Antenatal Care di Instalasi Rawat Jalan;

NO	KOMPETENSI	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan Pelayanan terdiri dari :
		1. Kartu berobat untuk pasien umum bagi yang
		pernah berobat/periksa
		2. Kartu Tanda Pendudukuntuk pasien umum
		yang belum pernah berobat/periksa.
		3. Kartu Jamkesda bagi pasien Jamkesda Kab.
		Banjarnegara.
		4. Surat Jampersal bagi pasien Jampersal.
		5. Kartu BPJS bagi pasien BPJS
		6. Atau kartu asuransi kesehatan lainnya.
		7. Sebaiknya membawa buku
		Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu
		2x24 jam.
2.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	1) Pasien dilakukan skrining Covid/TB.
		2) Pasien dilakukan triase, jika ditemukan
		kegawatan, maka pasien dialihkan ke IGD
		3) Pasien ibu hamil yang akan melakukan antenatal
		care di poliklinik kandungan melakukan
		pendaftaran sesuai dengan penjaminan.
		4) Pasien dilakukan assesmen oleh bidan/perawat.
		5) Pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter
		spesialis obsgin sesuai SPO.
		6) Apabila diperbolehkan pulang, maka pasien
		melakukan pembayaran sesuai penjaminnya di
		kasir.
		7) Pasien pulang.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Respon time: 5 menit
		Waktu Penyelesaian Pelayanan : sesuai kasus
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Antenatal Care yang berkualitas
6.	Penganan	1) Langsung melalui petugas Informasi dan
	Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan.
		2) Kotak saran
		3) Lapak Aduan Banyumas
		4) Melalui:
		a. email: <u>rsudbanyumas@banyumaskab.go.id</u>

		b. Whatapps /telp/sms : 081-1262-2009
7.	Dasar Hukum	1) Undang – Undang No 36 Tahun 2009 Tentang
		Kesehatan.
		2) Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang
		Rumah Sakit.
		3) Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang
		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
		4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
		tentang Tenaga Kesehatan
		5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
		Dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014
		tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.
		6) Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019
		tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan
		Publik di Lingkungan Kementrian Kesehatan.
		7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 3 tahun 2020 tentang Rumah Sakit
		8) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008
		tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
		Obsteri Neonatal Emergensi Komprehensif
		(PONEK)24 jam di Rumah Sakit.
		9) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-
		MENKES-1591-2020-tentang Protokol Kesehatan
		di Fasilitas Kesehatan Dalam Pencegahan Covid-
		19.
		10) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
		19 Tahun 2016 tentang Tata kelola Rumah Sakit
		Umum Daerah Banyumas.
		11) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
		: 27 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi
		Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten
		Banyumas.
		12) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD
		Banyumas.
		13) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun
		2014 tentang Tarif Pelayanan Non Kelas III pada
		Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
		Taman basic omain bactan banyamas.

		14) Keputusan	Bupati Banyumas	Nomor	
		440/59/Tahun	2020 tentang Rumah	Sakit	
		Pelayanan Ob	stetri Neonatal Em	ergensi	
		Komprehensif Kal	oupaten Banyumas Tahun	2020.	
8.	Sarana	1) Ruang Poliklinil	x Kandungan		
	Prasarana/ Fasilitas	2) Ruang VK IGD			
		3) Ruang Bersalin			
		4) Ruang Bersalin Isolasi			
		5) Ruang Bersalin Pengawasan			
		6) Ruang Maternal			
		7) Ruang Senam Ib	u Hamil		
		8) Ruang tunggu			
		9) Ruang Pendaftai	an		
		10) Alat kedokteran	penanganan persalinan		
		11) USG			
		12) Dopler			
		13) Fetal monitor			
		14)  Meja Pemeriksaa	an (meja Gyn)		
		15) Troli Tindakan			
		16) Tabung Oksigen			
		17) Obat obatan			
		18) Bahan Medis Ha	bis Pakai		
		19) Mebelair	• .		
		20) Komputer & aks	es internet		
		21) Printer			
		22) Alat tulis kantor	Vienel		
		23) Perangkat Audio			
9.	Kompetensi	24) Alat komunikasi  1) Dokter Spesialis (			
J.	Pelaksana	2) Tenaga kesehatan			
		a. Perawat	pendukung.		
		b. Bidan			
	c. Perekam Medis		}		
d. Apoteker					
		e. Asisten Apotek	er		
		f. Analis			
		g. Tenaga Admist	rasi keuangan		
		h. Tenaga Admini	G		
10.	Pengawasan Internal	1) Rapat Koordinasi	dan Evaluasi Pelayanan se	tiap 3	

		bulan melalui Junek.
		2) Laporan data layanan setiap bulan
		a.Dilakukan oleh atasan langsung
		b.Dilakukan oleh SPI
		3) Supervisi Ruangan.
11.	Jumlah	3 konsulen spesialis Obsgyn (on call), 3 Bidan, 2
	Pelaksana	apoteker, 2 Asisten apoteker, 1 analis, 1 perekam
		medis, 2 administrasi keuangan, 1 administrasi
		umum
12.	Jaminan	Maklumat Pelayanan :
	Pelayanan	Dengan Ini Kami Berkomitmen Memberikan
		Pelayanan Antenatal Care Sesuai Standar, Apabila
		Kami Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima
		Sanksi Sesuai Peraturan Dan Perundang – Undangan
		yang berlaku
		Moto Pelayanan :
		"Memberikan Pelayanan Terbaik "CEMERLANG"
		(Cepat, Efektif, Mudah, Efisien, Ramah, Lancar,
		Aman, Nyaman, Gairah)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1) Pelayanan yang diberikan dijamin kecepatan,
		ketepatan, keamanan dan keselamatan secara
		profesional dengan mengacu pada pedoman
		keselamatan pasien, standar terapi dan
		memperhatikan kode etik kedokteran.
		2) Informasi rekam medis pasien akan dijaga
		kerahasiannya sesuai dengan peraturan
		perundangan yang berlaku
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	1) Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
		dilakukan minimal 4 kali dalam satu tahun.
		Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
		menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
		2) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang
		dilakukan minimal 4 kali dalam setahun.
		3) Sesuai dengan indikator mutu/standar pelayanan